



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Watampone/ 01-01-1988 (Umur 32 tahun), Tahun, Agama Islam, SMA sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Veteran Kelurahan Walanae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Ilham S. Hi Advokat dan konsultan pada Kantor Rumah Bantuan Hukum Indonesia cabang Bone dengan surat kuasa nomor 131/SK/V/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 18 Mei 2020, beralamat di Jl. Lapawawoi Krg Sigeri Dalam No. 39 Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

Tergugat, Watampone/ 30-05-1964 (Umur 56 tahun) , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Veteran Kelurahan Walanae, Kecamatan Tanete Riattang *Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Hal. 1 dari 7, Put. No. 543/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 14 Mei 2020 pada register perkara Nomor 543/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 18 Mei 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 03 Oktober 2010 bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1431 Hijriah bertempat di Perumahan Mustika Bukaka Permai Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dan dicata toleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/05/XI/2010 tanggal 01 November 2010, pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Duda Cerai.
2. Bahwa, setelah kawin/menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Jl. Veteran Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu:
 - 2.1. MUH. RESBAR PRATAMA PUTRA, Laki-Laki, Umur 9 tahun.
 - 2.2. MUH. RESTIAR PRADANA PUTRA, Laki-Laki, Umur 8 tahun.
 - 2.3. MUH. RESBITAR PRAWIRA PUTRA, Laki-Laki, Umur 7 tahun.
 - 2.4. MUH. RESTAR PRAKASA PUTRA, Laki-Laki, Umur 5 tahun.
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2019 mulai tidak harmonis karena Tergugat mudah marah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1. Tidak dipenuhi permintaan Tergugat untuk di besuk tiap minggunya di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa Jl. Lembaga Bollangi Kabupaten Gowa karena menjalani hukuman pidana Narkotika selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan subsidair selama 2 (dua) bulan.

Hal. 2 dari 7, Put. No. 543/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.Tergugat selalu curiga dan menghalangi Penggugat keluar menjual pakaian jadi dan menutup rumahtoko (Ruko) karena mencari kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Tergugat tidak memberikan nafkah hidup meski memiliki tabungan uang di bank.

4.Bahwa, ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan,Tergugat melalui telepon sering berkata kasar dan keras kepada Penggugat, bahkan mengusir Penggugat dan anak-anak untuk keluar dari rumah Jl. Veteran Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, yang kejadiannya pada bulan Juli 2019, dan puncaknya Penggugat kembali di usir keluar dari rumahtoko (Ruko) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, tetapi Penggugat dan anak-anak tetap bertahan dan tidak akan meninggalkan rumahtoko (Ruko) tersebut, sehingga dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumahtangga Penggugat danTergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, karenanya semua ini membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi dapa tdipersatukan dan sebagai jalan satu-satunya hanyalah perceraian.

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. **Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.**
- d. Salah satu pihak melakukan Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Hal. 3 dari 7, Put. No. 543/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan ditambah lagi sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan/atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau : Jika Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam.

Hal. 4 dari 7, Put. No. 543/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 19 Mei 2020 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Watampone kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat. Dan pemerintah setempat tidak bersedia menandatangani serta menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat yang dimaksud melainkan tinggal di Lapas Makassar.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persiangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak beralamat sebagaimana tersebut dalam identitas surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai gugatan Penggugat kabur (*obscur*) karena menunjuk tempat tinggal Tergugat bukan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)..

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta dengan perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7, Put. No. 543/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs. Makmur, M. H.

Hakim anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Hal. 6 dari 7, Put. No. 543/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7, Put. No. 543/Pdt.G/2020/PA.Wtp